



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS KEHUTANAN**

Jalan Rambutan No.5, Gedung Gadis II, Lt.3A, Email: [dishut@kaltaraprov.go.id](mailto:dishut@kaltaraprov.go.id) Kode Pos 77212  
**TANJUNG SELOR**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 915 / 025 / Kpts-PPK / I.3 / I / 2023**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan serta efektifitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kehutanan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2023 dengan Surat Keputusan;
- b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.935/2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

*MEMUTUSKAN.....*

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangan:
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Menetapkan rancangan kontrak;
  - d. Menetapkan HPS;
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. Melaksanakan *e-Purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - h. Mengendalikan kontrak;
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - j. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - l. Menilai kinerja penyedia;
  - m. Menetapkan tim pendukung;
  - n. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
  - o. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - p. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - q. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA diatas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Dinas,



**Ir. Syarifuddin, M.MA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196402151997031002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Yang bersangkutan.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 915 / 025 / Kpts-PPK / I.3 / I / 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama / NIP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
1.	MOHAMMAD TOHA, S.Hut. 197508252002121009	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			
03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH			

Kepala Dinas,



Ir. Syarifuddin, M.MA

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196402151997031002